



**PUTUSAN**

Nomor 423/Pid.Sus/2018/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fahrul Roji Bin Tarsak;
2. Tempat lahir : Cierih;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 22 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan  
Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Fahrul Roji Bin Tarsak ditangkap pada tanggal 21 Mei 2018;  
Terdakwa Fahrul Roji Bin Tarsak ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 423/Pid.Sus/2018/PN Kla tanggal 23 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 423/Pid.Sus/2018/PN Kla tanggal 23 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fahrul Roji Bin Tarsak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fahrul Roji Bin Tarsak berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga narkotika jenis shabu (dengan perincian berat netto 0,0889 (nol koma nol delapan delapan sembilan) gram setelah dipergunakan untuk pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia diperoleh sisa Narkotika jenis sabu seberat 0,0701 (nol koma nol tujuh nol satu) gram;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal yang diduga narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah jaket warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa terdakwa Fahrul Roji Bin Tarsak pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira jam 19.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili, *Secara tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki,*

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2018/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:*

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saat saksi Hartoko Bin Sanen dan saksi Heri Nababan Anak Dari T.Nababan selaku anggota kepolisian Polres Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Fahrul Roji Bin Tarsak menyimpan narkotika jenis shabu didalam rumahnya, berdasarkan informasi tersebut saksi Hartoko Bin Sanen dan saksi Heri Nababan Anak Dari T.Nababan melakukan penyelidikan dirumah terdakwa lalu pada sekira jam 19.30 WIB saksi Hartoko Bin Sanen dan saksi Heri Nababan Anak Dari T.Nababan mendatangi rumah terdakwa dan melihat terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor dirumah yang ditempati terdakwa, kemudian saksi Hartoko Bin Sanen dan saksi Heri Nababan Anak Dari T.Nababan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa yang hasilnya ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild yang terletak disamping terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan di saku jaket sebelah kiri yang tergantung dibelakang pintu kamar rumah terdakwa, serta ditemukan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam dari dalam saku celana sebelah kiri yang dikenakan terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di saku jaket sebelah kiri yang tergantung dibelakang pintu kamar rumah terdakwa adalah milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli kepada Sdr. Dedi (belum tertangkap/ DPO) seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira jam 10.00 WIB. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa kekantor kepolisian Polres Pesawaran untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 331AQ/V/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 Mei 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si., M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt., Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2018/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0889 gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
- 1 (satu) buah pot plastik bening berlak segel lengkap dengan label

barang bukti berisikan urine  $\pm$  45 ml An. Fahrul Rozi Bin Tarsak;

Dengan kesimpulannya yang menerangkan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa

barang bukti Kristal warna putih No.I.1 dan urine An. Fahrul Rozi Bin Tarsak

No.II tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan

terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pipa kaca bekas pakai No.I.2 tersebut diatas adalah benar mengandung

sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut

61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009

tentang Narkotika;

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0701 gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
- 1 (satu) buah pot plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak

bersisa An. Fahrul Rozi Bin Tarsak;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) jenis shabu tersebut tidak mempunyai surat Izin

Menteri Kesehatan RI atau dari Pihak yang berwenang lainnya;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum sebagaimana

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik

Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa terdakwa Fahrul Roji Bin Tarsak pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira jam 19.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili, *penyalah guna narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri.*

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saat saksi Hartoko Bin Sanen dan saksi Heri Nababan Anak Dari T.Nababan Selaku anggota kepolisian Polres Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Fahrul Roji Bin Tarsak menyimpan narkotika jenis shabu didalam rumahnya, berdasarkan informasi tersebut saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartoko Bin Sanen dan saksi Heri Nababan Anak Dari T.Nababan melakukan penyelidikan dirumah terdakwa lalu pada sekira jam 19.30 WIB saksi Hartoko Bin Sanen dan saksi Heri Nababan Anak Dari T.Nababan mendatangi rumah terdakwa dan melihat terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor dirumah yang ditempati terdakwa, kemudian saksi Hartoko Bin Sanen dan saksi Heri Nababan Anak Dari T.Nababan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa yang hasilnya ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild yang terletak disamping terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan di saku jaket sebelah kiri yang tergantung dibelakang pintu kamar rumah terdakwa, serta ditemukan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam dari dalam saku celana sebelah kiri yang dikenakan terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di saku jaket sebelah kiri yang tergantung dibelakang pintu kamar rumah terdakwa adalah milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli kepada Sdr. Dedi (belum tertangkap/DPO) seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira jam 10.00 Wib. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polres Pesawaran untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dari Sdr.Dedi (belum tertangkap/ DPO) tersebut adalah untuk terdakwa pakai/ konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan narkotika jenis shabu yakni pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 13.00 WIB dengan cara terdakwa menyiapkan seperangkat alat hisap (bong) kemudian sabu yang ada didalam pipa kaca tersebut terdakwa bakar menggunakan api kecil dengan menggunakan korek gas selanjutnya setelah sabu didalam pipa kaca mencair dan mengeluarkan asap terdakwa langsung menghisapnya seperti orang merokok kemudian asap sabu tersebut terdakwa keluarkan secara perlahan lahan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2018/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan di saku jaket sebelah kiri yang tergantung dibelakang pintu kamar rumah terdakwa adalah merupakan sisa pakai terdakwa sendiri.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 331AQ/V/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 Mei 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si., M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt., Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0889 gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
- 1 (satu) buah pot plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan urine  $\pm$  45 ml An. Fahrul Rozi Bin Tarsak;

Dengan kesimpulannya yang menerangkan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No.I.1 dan urine An. Fahrul Rozi Bin Tarsak No.II tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Pipa kaca bekas pakai No.I.2 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0701 gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
- 1 (satu) buah pot plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa An. Fahrul Rozi Bin Tarsak;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkoba golongan I (satu) bagi diri sendiri tersebut tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari Pihak yang berwenang lainnya;  
Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Heri Nababan Anak dari T. Nababan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadapkan ke sidang karena Saksi bersama saksi Hartoko Bin Sanen telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran karna telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu.
- Bahwa awalnya Saksi dan saksi Hartoko Bin Sanen selaku anggota kepolisian Polres Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu didalam rumahnya;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi dan Saksi Hartoko Bin Sanen melakukan penyelidikan dirumah terdakwa lalu pada sekira jam 19.30 WIB Saksi dan saksi Hartoko Bin Sanen mendatangi rumah terdakwa dan melihat terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor dirumah yang ditempati terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan saksi Hartoko Bin Sanen langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa yang hasilnya ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild yang terletak disamping terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal yang diduga narkoba jenis shabu ditemukan di saku jaket sebelah kiri yang tergantung dibelakang pintu kamar rumah terdakwa, serta ditemukan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam dari alam saku celana sebelah kiri yang dikenakan terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan di saku jaket sebelah kiri yang tergantung dibelakang pintu kamar rumah terdakwa adalah milik terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa, sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari dengan cara membeli kepada Sdr. Dedi (belum tertangkap/DPO) seharga R.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari senin tanggal 21 Mei 2018 sekira jam 10.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polres Pesawaran untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap terdakwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2018/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga narkoba jenis shabu yang terdakwa beli dari Sdr.Dedi (belum tertangkap/ DPO) tersebut adalah untuk terdakwa pakai / konsumsi sendiri;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis shabu yakni pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 13.00 WIB dengan cara terdakwa menyiapkan seperangkat alat hisap (bong) kemudian sabu yang ada didalam pipa kaca tersebut terdakwa bakar menggunakan api kecil dengan menggunakan korek gas selanjutnya setelah sabu didalam pipa kaca mencair dan mengeluarkan asap terdakwa langsung menghisapnya seperti orang merokok kemudian asap sabu tersebut terdakwa keluarkan secara perlahan lahan;
  - Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan di saku jaket sebelah kiri yang tergantung dibelakang pintu kamar rumah terdakwa adalah merupakan sisa pakai terdakwa sendiri;
  - Bahwa terdakwa sebagai penyalah guna narkoba golongan I jenis Shabu-shabu tersebut tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari Pihak yang berwenang lainnya;
  - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Hartoko Bin Sanen, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama saksi Heri Nababan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran karna telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
  - Bahwa awalnya Saksi dan saksi Heri Nababan Selaku anggota kepolisian Polres Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu didalam rumahnya;
  - Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi dan saksi Heri Nababan melakukan penyelidikan dirumah terdakwa lalu pada sekira jam 19.30 Wib Saksi dan saksi Heri Nababan mendatangi rumah terdakwa dan melihat terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor dirumah yang ditempati terdakwa;
  - Bahwa kemudian Saksi dan saksi Heri Nababan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa yang hasilnya ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2018/PN Kla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampoerna mild yang terletak disamping terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan di saku jaket sebelah kiri yang tergantung dibelakang pintu kamar rumah terdakwa, serta ditemukan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam dari alam saku celana sebelah kiri yang dikenakan terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di saku jaket sebelah kiri yang tergantung dibelakang pintu kamar rumah terdakwa adalah milik terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa, sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari dengan cara membeli kepada Sdr. Dedi (belum tertangkap/ DPO) seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari senin tanggal 21 Mei 2018 sekira jam 10.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polres Pesawaran untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap terdakwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dari Sdr.Dedi (belum tertangkap/DPO) tersebut adalah untuk terdakwa pakai / konsumsi sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa terakhir menggunakan narkotika jenis shabu yakni pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 13.00 WIB dengan cara terdakwa menyiapkan seperangkat alat hisap (bong) kemudian sabu yang ada didalam pipa kaca tersebut terdakwa bakar menggunakan api kecil dengan menggunakan korek gas selanjutnya setelah sabu didalam pipa kaca mencair dan mengeluarkan asap terdakwa langsung menghisapnya seperti orang merokok kemudian asap sabu tersebut terdakwa keluarkan secara perlahan lahan;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di saku jaket sebelah kiri yang tergantung dibelakang pintu kamar rumah terdakwa adalah merupakan sisa pakai terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa sebagai penyalah guna narkotika golongan I jenis Shabu-shabu tersebut tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari Pihak yang berwenang lainnya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2018/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Heri Nababan Anak Dari T.Nababan bersama saksi Hartoko Bin Sanen pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, saat terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor dirumah yang ditempati terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa yang ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild yang terletak disamping terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan di saku jaket sebelah kiri yang tergantung dibelakang pintu kamar rumah terdakwa, serta ditemukan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam dari dalam saku celana sebelah kiri yang dikenakan terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di saku jaket sebelah kiri yang tergantung dibelakang pintu kamar rumah terdakwa adalah milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli kepada Sdr. dedi (belum tertangkap/ DPO) seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari senin tanggal 21 Mei 2018 sekira jam 10.00 WIB;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dari Sdr.Dedi (belum tertangkap/ DPO) tersebut adalah untuk terdakwa pakai/ konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan narkotika jenis shabu yakni pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 13.00 WIB dengan cara terdakwa menyiapkan seperangkat alat hisap (bong) kemudian sabu yang ada didalam pipa kaca tersebut terdakwa bakar menggunakan api kecil dengan menggunakan korek gas selanjutnya setelah sabu didalam pipa kaca mencair dan mengeluarkan asap terdakwa langsung menghisapnya seperti orang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2018/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merokok kemudian asap sabu tersebut terdakwa keluarkan secara perlahan lahan;

- Bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di saku jaket sebelah kiri yang tergantung dibelakang pintu kamar rumah terdakwa adalah merupakan sisa pakai terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa sebagai penyalah guna narkotika golongan I jenis Shabu-shabu tersebut tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari Pihak yang berwenang lainnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan Sabu adalah untuk menjaga stamina Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga narkotika jenis shabu;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
4. 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal yang diduga narkotika jenis shabu;
5. 1 (satu) buah jaket warna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan alat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 331AQ/V/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 Mei 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa : Kristal warna putih No.I.1 dan urine An. Fahrul Rozi Bin Tarsak No.II tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Heri Nababan Anak Dari T.Nababan bersama saksi Hartoko Bin Sanen pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, saat terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor dirumah yang ditempati terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa yang ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild yang terletak disamping terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2018/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan kristal yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan di saku jaket sebelah kiri yang tergantung dibelakang pintu kamar rumah terdakwa, serta ditemukan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam dari dalam saku celana sebelah kiri yang dikenakan terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di saku jaket sebelah kiri yang tergantung dibelakang pintu kamar rumah terdakwa adalah milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli kepada Sdr. Dedi (belum tertangkap/DPO) seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari senin tanggal 21 Mei 2018 sekira jam 10.00 WIB;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dari Sdr.Dedi (belum tertangkap/DPO) tersebut adalah untuk terdakwa pakai/konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan narkotika jenis shabu yakni pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 13.00 WIB dengan cara terdakwa menyiapkan seperangkat alat hisap (bong) kemudian sabu yang ada didalam pipa kaca tersebut terdakwa bakar menggunakan api kecil dengan menggunakan korek gas selanjutnya setelah sabu didalam pipa kaca mencair dan mengeluarkan asap terdakwa langsung menghisapnya seperti orang merokok kemudian asap sabu tersebut terdakwa keluarkan secara perlahan lahan;
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di saku jaket sebelah kiri yang tergantung dibelakang pintu kamar rumah terdakwa adalah merupakan sisa pakai terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa sebagai penyalah guna narkotika golongan I jenis Shabu-shabu tersebut tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari Pihak yang berwenang lainnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan Sabu adalah untuk menjaga stamina Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 331AQ/V/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 Mei 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maimunah, S.Si., M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt., Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa : Kristal warna putih No.I.1 dan urine An. Fahrul Rozi Bin Tarsak No.II tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas secara berturut-turut sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2018/PN Kla





Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Fahrul Roji Bin Tarsak atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 331AQ/V/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 Mei 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si., M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa : Kristal warna putih No.I.1 dan urine An. Fahrul Rozi Bin Tarsak No.II tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Desa Pampangan Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, saat terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor di rumah yang ditempati terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Sabu sebelum penangkapan terhadap diri Terdakwa yakni pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 13.00 WIB dengan cara terdakwa menyiapkan seperangkat alat hisap (bong) kemudian sabu yang ada didalam pipa kaca tersebut terdakwa bakar menggunakan api kecil dengan menggunakan korek gas selanjutnya setelah sabu didalam pipa kaca mencair dan mengeluarkan asap terdakwa langsung menghisapnya seperti orang merokok kemudian asap sabu tersebut terdakwa keluarkan secara berlahan lahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan dengan cara membeli kepada Sdr. dedi (belum tertangkap/ DPO) seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari senin tanggal 21 Mei 2018 sekira jam 10.00 WIB;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menggunakan Sabu adalah untuk menjaga stamina Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkotika tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa terdakwa sebagai penyalah guna narkotika golongan I jenis Shabu-shabu tersebut tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari Pihak yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Pasal 127 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya mengatur tentang kewajiban pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa menjalani

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2018/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan dan/ atau perawatan bagi pecandu narkoba diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah membedakan pengertian pecandu narkoba dan penyalahguna narkoba. Pada Pasal 1 huruf 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa yang dimaksud dengan pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis dan selanjutnya pada Pasal 1 huruf 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa ketergantungan narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/ atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, sedangkan yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini berlangsung, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa Terdakwa mengakui tidak pernah merasakan sauk/ keinginan untuk mengkonsumsi narkoba selama dalam tahanan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukan pecandu narkoba akan tetapi merupakan penyalahguna narkoba yang tidak memerlukan adanya rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2018/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pbenar maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalannya ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan Pengadilan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga narkotika jenis shabu (dengan perincian berat netto 0,0889 (nol koma nol delapan delapan sembilan) gram setelah dipergunakan untuk pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia diperoleh sisa Narkotika jenis sabu seberat 0,0701 (nol koma nol tujuh nol satu) gram;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
4. 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal yang diduga narkotika jenis shabu;
5. 1 (satu) buah jaket warna biru;

Majelis Hakim dengan berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa narkotika, prekursor narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika atau yang menyangkut narkotika dan prekursor narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fahrul Roji Bin Tarsak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fahrul Roji Bin Tarsak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga narkotika jenis shabu (dengan perincian berat netto 0,0889 (nol koma nol delapan delapan sembilan) gram setelah dipergunakan untuk pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia diperoleh sisa Narkotika jenis sabu seberat 0,0701 (nol koma nol tujuh nol satu) gram;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal yang diduga narkotika jenis shabu;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2018/PN Kla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket warna biru;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa tanggal 25 September 2018, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H., M.H., dan Yudha Dinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrial Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Dodi Ariansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Yudha Dinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Syahrial